

CONCEPT NOTE

Kerja Sama Teknis Lanjutan Indonesia – Australia untuk Klaim dan Kompensasi Penyakit Akibat Kerja Terkait Asbes

Pengusul: LION Indonesia dan Binsar Saragih Law Firm **Mitra yang dituju:** Maurice Blackburn Lawyers (Australia)
Periode indikatif: Oktober 2026 – September 2027 **Status dokumen:** Draft internal untuk bahan peninjauan **Tanggal:** [.....] September 2026

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 18 Juni 2026 di Hotel Malaka, LION Indonesia bersama Binsar Saragih Law Firm menyelenggarakan *Workshop Advokasi: Strategi Hukum untuk Klaim dan Kompensasi Penyakit Akibat Kerja*, dengan Maurice Blackburn sebagai narasumber pada Sesi 2 (Mekanisme Klaim dan Kompensasi PAK di Australia, litigasi maupun nonlitigasi). Workshop menghadirkan [.....] peserta dari kalangan advokat, paralegal, pengurus serikat pekerja, akademisi, dan aktivis K3.

Workshop tersebut berhasil memetakan persoalan, tetapi belum menuntaskan seluruh keluaran yang dimandatkan Kerangka Acuan Kerja. Modul advokasi, daftar perkara penanganan kasus, dan matriks komparasi Indonesia–Australia masih berupa bahan mentah hasil diskusi panel. Lebih penting lagi, tiga tema panel yang dibahas (rekonstruksi batas temporal tiga tahun Perpres 7/2019, konstruksi gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap korporasi, dan komparasi sistem kompensasi Australia) semuanya bermuara pada satu kesimpulan yang sama: Indonesia membutuhkan pendampingan teknis berkelanjutan, bukan transfer pengetahuan sekali jalan.

Concept note ini mengusulkan kelanjutan kerja sama dalam lima alur kerja (*workstream*) selama dua belas bulan, dengan penekanan pada penyusunan perangkat kerja advokat, penyiapan perkara uji (*test case*) PMH, penguatan bukti medis-okupasi, dan advokasi kebijakan berbasis model Australia.

II. CAPAIAN DAN PEKERJAAN YANG BELUM SELESAI

A. Yang sudah dicapai

1. Terbangunnya pemahaman bersama bahwa jalur BPJS Ketenagakerjaan bersifat *fixed-benefit* dan tidak mengenal doktrin *restitutio in integrum*, sehingga tidak pernah dirancang untuk memulihkan kerugian immateriil

- korban penyakit berlatensi panjang.
2. Teridentifikasinya Pasal 2 ayat (2) Perpres 7/2019 (batas tiga tahun pasca-putus hubungan kerja) sebagai hambatan yuridis paling mematikan bagi penderita asbestosis dan mesothelioma, mengingat masa latensi penyakit ini berkisar 15 sampai 25 tahun.
 3. Terpaparnya tiga inovasi Australia yang relevan sebagai rujukan: yurisdiksi khusus *Dust Diseases Tribunal* NSW beserta mekanisme *bedside hearing* dan *provisional damages*, skema *no-fault* Dust Diseases Care (icare), dan model pendanaan korporasi paksa melalui *Asbestos Injuries Compensation Fund* pasca-kasus James Hardie.
 4. Terbukanya kanal komunikasi langsung antara komunitas advokat PAK Indonesia dengan praktisi Maurice Blackburn yang menangani klaim *common law damages* dengan waktu penyelesaian rata-rata tiga sampai enam bulan.

B. Yang belum selesai

Keluaran dalam TOR	Status pasca-workshop	Kebutuhan lanjutan
Modul advokasi kasus PAK	Bahan mentah, belum tersusun	Penulisan bersama dan telaah sebaya
Daftar pemeriksaan penanganan kasus	Belum ada	Adaptasi instrumen intake Maurice Blackburn ke konteks Indonesia
Matriks komparasi Indonesia–Australia	Kerangka awal ada dalam Panduan Diskusi Panel	Verifikasi dan pendalaman oleh pihak Australia
Butir rekomendasi kebijakan	Terumuskan lisan pada sesi penutup	Konversi menjadi naskah posisi resmi
Jaringan advokat PAK	Terbentuk secara informal	Pelembagaan dan mekanisme rujukan kasus
Laporan dan dokumentasi	Dalam penyusunan	Publikasi

C. Tiga pertanyaan yang belum terjawab pada workshop

Diskusi panel menyisakan tiga persoalan teknis yang tidak dapat diselesaikan dalam durasi delapan jam dan justru menjadi alasan utama kerja sama lanjutan ini diusulkan:

1. **Rekonstruksi riwayat paparan tanpa arsip.** Australia dapat membuktikan paparan dekade 1960-an sampai 1980-an karena tersedia arsip ketenagakerjaan, catatan pemasok, dan basis data produk. Indonesia praktis tidak memiliki basis data serupa untuk pabrik asbes era 1980-an sampai 1990-an. Bagaimana Maurice Blackburn merekonstruksi riwayat paparan ketika arsip perusahaan hilang atau perusahaan telah dilikuidasi, dan teknik mana yang dapat ditransplantasikan ke Indonesia?
 2. **Valuasi kerugian immateriil.** KUHPdata tidak menyediakan formula untuk Pasal 1371. Bagaimana yurisdiksi Australia menghitung *pain and suffering* dan *loss of enjoyment of life*, dan bagaimana metodologi tersebut dapat diterjemahkan menjadi argumen yang dapat diterima majelis hakim Pengadilan Negeri di Indonesia?
 3. **Pengamanan kesaksian korban terminal.** Penderita mesothelioma sering meninggal sebelum perkara diputus. Indonesia belum mengenal *bedside hearing* maupun *provisional damages*. Instrumen hukum acara apa yang tersedia dalam sistem Indonesia untuk mencapai fungsi yang setara, dan apa yang perlu diadvokasikan agar tersedia secara formal?
-

III. RASIONAL KERJA SAMA LANJUTAN

Momentum kerja sama ini berada pada titik yang tepat karena beberapa alasan.

Pertama, terdapat kohort korban yang sudah teridentifikasi secara medis. Pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada Oktober 2016 terhadap 14 buruh pabrik asbes dari Cibinong dan Karawang menemukan 7 orang diduga kuat mengidap asbestosis. Kohort ini, ditambah estimasi INABAN sebanyak 4.000 pekerja aktif di sektor manufaktur asbes, merupakan populasi yang membutuhkan surveilans dan berpotensi menjadi basis perkara.

Kedua, preseden Sriyono sudah ada namun belum diuji lebih jauh. Pengakuan *occupational asbestosis* pada April 2017 dan kompensasi Rp 57 juta dari skema BPJS Ketenagakerjaan membuktikan bahwa kausalitas dapat ditegakkan secara medis di Indonesia. Yang belum pernah diuji adalah apakah kausalitas yang sama dapat menopang gugatan PMH terhadap korporasi dengan nilai ganti rugi yang proporsional.

Ketiga, lanskap litigasi asbes Indonesia sedang bergerak. Rangkaian perkara yang sedang berjalan, termasuk sengketa tata usaha negara mengenai kewajiban pelabelan asbes krisotil dan perkara kasasi terkait, menciptakan ruang diskursus dan yurisprudensi yang belum pernah ada sebelumnya. Kapasitas litigasi PAK perlu disiapkan sekarang agar dapat memanfaatkan ruang tersebut.

Keempat, ada agenda legislasi yang terbuka. Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan pada Mei 2026 yang mengkritik postur reaktif BPJS Ketenagakerjaan dan mendorong penetrasi program promotif dan preventif membuka jendela politik untuk mengusulkan amandemen Perpres 7/2019 dan pembentukan skema kompensasi khusus.

Kelima, Maurice Blackburn memiliki pengalaman yang tidak tergantikan. Kombinasi antara praktik litigasi *common law damages* asbes, keterlibatan historis dalam kampanye James Hardie, dan advokasi amandemen *Dust Diseases Tribunal Act* menjadikan firma ini mitra yang mampu memberikan pendampingan pada tiga level sekaligus: teknik perkara, strategi kampanye, dan desain kebijakan.

IV. TUJUAN

A. Tujuan umum

Mengubah hasil pembelajaran workshop Juni 2026 menjadi kapasitas litigasi dan advokasi kebijakan yang operasional, sehingga korban PAK terkait asbes di Indonesia memiliki jalur kompensasi yang riil di luar keterbatasan skema jaminan sosial.

B. Tujuan khusus

1. Menyelesaikan dan menerbitkan perangkat kerja advokat PAK (modul, daftar periksa, matriks komparasi) dengan telaah teknis dari Maurice Blackburn.
2. Menyiapkan sekurang-kurangnya satu perkara uji gugatan PMH atas asbestosis atau penyakit terkait asbes yang secara metodologis kuat pada elemen kausalitas dan valuasi kerugian.

3. Membangun protokol pengumpulan bukti paparan dan bukti medis yang dapat direplikasi, termasuk instrumen kuesioner riwayat paparan dan format keterangan ahli.
 4. Menghasilkan naskah posisi kebijakan untuk amandemen Pasal 2 ayat (2) Perpres 7/2019 dan studi kelayakan skema kompensasi khusus PAK berbasis model AICF.
 5. Melembagakan jaringan advokat PAK Indonesia dengan mekanisme rujukan kasus dan pendampingan berkelanjutan.
-

V. ALUR KERJA YANG DIUSULKAN

Alur Kerja 1: Penyelesaian Perangkat Kerja Advokat

Kegiatan

- Lokakarya penulisan modul advokasi PAK (dua sesi daring, satu sesi luring).
- Adaptasi instrumen *client intake* dan *exposure history questionnaire* Maurice Blackburn ke konteks industri asbes Indonesia.
- Penyusunan matriks komparasi final Indonesia–Australia yang mencakup dasar hukum, beban pembuktian, plafon ganti rugi, jangka waktu, dan mekanisme banding.

Peran Maurice Blackburn: telaah sebaya atas draft, penyediaan templat instrumen (dalam bentuk yang telah dianonimkan), dan satu sesi klarifikasi teknis.

Keluaran: Modul Advokasi PAK edisi pertama, daftar periksa penanganan kasus, matriks komparasi. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan ringkasan berbahasa Inggris.

Waktu: Oktober 2026 – Januari 2027.

Alur Kerja 2: Klinik Perkara dan Penyiapan Test Case

Kegiatan

- Penyaringan kandidat perkara dari kohort pekerja pabrik asbes yang telah menjalani pemeriksaan medis, dengan kriteria: kekuatan diagnosis, ketersediaan bukti riwayat kerja, status hukum tergugat, dan kesediaan korban.
- Klinik perkara (*case clinic*) daring berkala, di mana tim Indonesia memaparkan berkas dan tim Maurice Blackburn memberikan telaah strategi tanpa bertindak sebagai kuasa hukum.
- Penyusunan teori perkara: konstruksi Pasal 1365 KUHPerdara dengan doktrin *Schutznormtheorie* berbasis pelanggaran UU 1/1970, Permenaker 3/1985 tentang K3 Pemakaian Asbes, dan PP 50/2012.
- Penyusunan antisipasi bantahan *alternative causation* (riwayat merokok, paparan lingkungan pasca-pensiun, infeksi bawaan) beserta strategi pembuktian tandingannya.
- Kajian kelayakan gugatan kelompok (*class action*) bagi kohort dengan pola paparan serupa.

Peran Maurice Blackburn: pendampingan metodologis, berbagi pengalaman menangani tergugat yang telah dilikuidasi atau tidak aktif, dan telaah atas kerangka valuasi ganti rugi.

Keluaran: Satu sampai dua berkas perkara siap daftar beserta memorandum teori perkara. Catatan metodologi klinik perkara yang dapat direplikasi.

Waktu: November 2026 – Juni 2027.

Alur Kerja 3: Penguatan Bukti Medis dan Okupasi

Kegiatan

- Lokakarya medis-legal bersama dokter spesialis okupasi dan spesialis paru untuk menyusun format keterangan ahli yang memenuhi standar pembuktian perdata.
- Penyusunan protokol rekonstruksi riwayat paparan untuk situasi tanpa arsip perusahaan, mengadaptasi pendekatan yang digunakan di Australia (kesaksian rekan kerja, rekonstruksi denah pabrik, data impor dan distribusi produk, kesaksian pemasok).
- Pemetaan awal menuju basis data pekerja terpapar dan pensiunan yang membutuhkan surveilans medis berkala, sejalan dengan salah satu dari empat langkah taktis hasil ToT KSPI dan LION Indonesia pada 19 Mei 2026.

Peran Maurice Blackburn: paparan teknik pembuktian paparan historis dan telaah atas draft protokol.

Keluaran: Protokol rekonstruksi riwayat paparan, templat keterangan ahli medis, kerangka basis data surveilans.

Waktu: Januari – Mei 2027.

Alur Kerja 4: Advokasi Kebijakan

Kegiatan

- Penyusunan naskah akademik dan naskah posisi untuk amandemen Pasal 2 ayat (2) Perpres 7/2019, dengan usulan pokok mengubah titik hitung daluwarsa dari putusnya hubungan kerja menjadi tanggal penegakan diagnosis klinis (*date of diagnosis*), atau menghapus batas temporal untuk agen spesifik berlatensi panjang seperti asbes dan silika.
- Studi kelayakan skema *dedicated compensation fund* untuk Indonesia, mengambil pelajaran dari struktur AICF, termasuk pertanyaan sumber pendanaan, tata kelola, audit aktuarial, dan konsekuensi hukum bagi importir serta produsen.
- Kajian opsi percepatan hukum acara bagi penggugat dengan penyakit terminal dalam kerangka HIR/RBg dan peraturan Mahkamah Agung yang berlaku.
- Dialog kebijakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Komisi terkait di DPR RI.

Peran Maurice Blackburn: kontribusi bab komparatif, dan bila memungkinkan, keterangan ahli atau surat dukungan teknis untuk forum kebijakan di Indonesia.

Keluaran: Naskah posisi amandemen Perpres 7/2019, laporan studi kelayakan dana kompensasi, dan sekurang-kurangnya dua forum dialog kebijakan.

Waktu: Februari – September 2027.

Alur Kerja 5: Pelembagaan Jaringan dan Pertukaran Pengetahuan

Kegiatan

- Pembentukan formal jaringan advokat PAK dengan sekretariat, daftar anggota, dan mekanisme rujukan kasus.
- Seri webinar berkala (empat sesi) yang mempertemukan praktisi Indonesia dan Australia dengan tema tematis lanjutan dari tiga tema panel.
- Kunjungan studi terbatas ke New South Wales untuk mengamati langsung praktik *Dust Diseases Tribunal*, *Dust Diseases Care* (icare), dan pengelolaan AICF, dengan delegasi kecil yang terdiri atas advokat, perwakilan serikat, dan perwakilan regulator apabila memungkinkan.
- Publikasi bersama berupa artikel komparatif untuk jurnal atau kanal advokasi internasional.

Peran Maurice Blackburn: fasilitasi kontak dan agenda kunjungan studi, narasumber webinar, dan penulis pendamping publikasi.

Keluaran: Jaringan advokat PAK yang terlembaga, empat rekaman webinar sebagai materi pelatihan, laporan kunjungan studi, dan satu publikasi bersama.

Waktu: Oktober 2026 – September 2027.

VI. KERANGKA WAKTU INDIKATIF

Bulan	Alur Kerja 1	Alur Kerja 2	Alur Kerja 3	Alur Kerja 4	Alur Kerja 5
Okt– Des 2026	Penulisan modul	Penyaringan kandidat perkara			Pembentukan jaringan, webinar 1
Jan– Mar 2027	Finalisasi dan penerbitan	Klinik perkara	Lokakarya medis-legal	Penyusunan naskah posisi	Webinar 2
Apr– Jun 2027		Pendaftaran perkara uji	Protokol paparan	Studi kelayakan dana kompensasi	Kunjungan studi NSW, webinar 3
Jul– Sep 2027		Pendampingan persidangan	Basis data surveilans	Dialog kebijakan	Publikasi bersama, webinar 4

VII. TATA KELOLA DAN PEMBAGIAN PERAN

Pihak

Peran

Pihak	Peran
LION Indonesia	Koordinator program, penghubung dengan serikat pekerja dan korban, pengelola dokumentasi dan publikasi
Binsar Saragih Law Firm	Pemimpin teknis litigasi, penyusun teori perkara, kuasa hukum dalam perkara uji
Maurice Blackburn Lawyers	Mitra pendamping teknis, telaah sebaya, narasumber komparatif, fasilitator kunjungan studi
Ahli medis okupasi	Penegakan diagnosis dan keterangan ahli
Jaringan advokat PAK	Replikasi perkara di daerah lain, berbagi informasi

Diusulkan pembentukan komite pengarah kecil dengan pertemuan daring setiap kuartal, dan penunjukan satu titik kontak (*focal point*) pada masing-masing pihak.

Batasan peran. Kerja sama ini bersifat pendampingan teknis dan pertukaran pengetahuan. Maurice Blackburn tidak bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara di yurisdiksi Indonesia, dan seluruh tanggung jawab profesional atas perkara berada pada tim hukum Indonesia. Pengaturan mengenai kerahasiaan klien, benturan kepentingan, dan perlindungan data korban akan dituangkan dalam nota kesepahaman.

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Modul advokasi PAK terbit dan digunakan oleh sekurang-kurangnya [.....] advokat atau pendamping hukum.
2. Sekurang-kurangnya satu perkara PMH terkait PAK asbes terdaftar di pengadilan dengan berkas yang telah melalui klinik perkara.
3. Naskah posisi amandemen Perpres 7/2019 diserahkan secara resmi kepada kementerian terkait dan dibahas dalam sekurang-kurangnya satu forum kebijakan.
4. Jaringan advokat PAK memiliki keanggotaan aktif di sekurang-kurangnya [.....] provinsi dengan mekanisme rujukan yang berjalan.
5. Protokol rekonstruksi riwayat paparan diuji pada sekurang-kurangnya satu berkas perkara nyata.

IX. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Mitigasi
Kandidat perkara uji meninggal atau mundur selama proses	Menyiapkan lebih dari satu kandidat, mendahulukan pengamanan bukti dan keterangan tertulis di bawah sumpah sedini mungkin
Tergugat telah dilikuidasi atau berganti badan hukum	Penelusuran struktur korporasi dan suksesi badan hukum sejak tahap penyaringan, dengan telaah pengalaman Australia atas kasus serupa
Perbedaan sistem hukum membuat rujukan Australia sulit diterjemahkan	Menempatkan telaah komparatif sebagai sumber argumen, bukan transplantasi norma, dan melibatkan ahli hukum perdata Indonesia sejak awal

Risiko	Mitigasi
Keterbatasan waktu pro bono mitra Australia	Menetapkan komitmen waktu yang realistis dan terukur sejak nota kesepahaman, dengan porsi terbesar pekerjaan dikerjakan tim Indonesia
Resistensi industri dan risiko gugatan balik terhadap aktivis	Penguatan protokol perlindungan aktivis, dokumentasi berbasis bukti, dan koordinasi dengan jaringan bantuan hukum
Pendanaan tidak tersedia untuk seluruh alur kerja	Modularitas program, sehingga alur kerja 1, 2, dan 5 dapat berjalan dengan biaya minimum sambil menunggu pendanaan alur kerja 3 dan 4

X. KEBUTUHAN SUMBER DAYA

Rincian anggaran akan disusun terpisah. Komponen utama yang perlu dianggarkan meliputi honorarium tim penulis modul, biaya klinik perkara dan penerjemahan, biaya pemeriksaan medis dan keterangan ahli, biaya perkara dan pendampingan persidangan, biaya kunjungan studi ke New South Wales, serta biaya publikasi dan forum kebijakan. Kontribusi Maurice Blackburn diasumsikan berupa waktu profesional secara pro bono dan fasilitasi jejaring, bukan kontribusi finansial.

Potensi sumber pendanaan yang dapat dijangkau mencakup lembaga donor yang bekerja pada isu kesehatan kerja dan bisnis serta hak asasi manusia, jejaring pelarangan asbes internasional, serta serikat pekerja mitra di Australia dan Indonesia.

XI. LANGKAH BERIKUTNYA

1. Pengiriman concept note ini kepada Maurice Blackburn beserta laporan workshop 18 Juni 2026. Target: minggu kedua September 2026.
2. Pertemuan penjajakan daring untuk menyepakati ruang lingkup, tingkat keterlibatan, dan alokasi waktu yang realistis. Target: akhir September 2026.
3. Penyusunan nota kesepahaman yang memuat lingkup kerja sama, batasan peran profesional, ketentuan kerahasiaan, dan kepemilikan hasil. Target: Oktober 2026.
4. Penyusunan rencana kerja rinci dan anggaran, serta pengajuan pendanaan. Target: Oktober 2026.
5. Peluncuran alur kerja 1 dan 5. Target: Oktober 2026.

LAMPIRAN: PEMETAAN TEMA PANEL MENJADI AGENDA LANJUTAN

Tema panel workshop Juni 2026

Pertanyaan yang tersisa

**Alur
kerja
lanjutan**

Tema panel workshop Juni 2026	Pertanyaan yang tersisa	Alur kerja lanjutan
Tema 1: Rekonstruksi batasan temporal JKK dan hak konstitusional atas perlindungan PAK pasca-kerja	Bagaimana merumuskan argumentasi uji materiil yang mengubah titik hitung daluwarsa menjadi tanggal diagnosis?	Alur Kerja 4
Tema 2: Konstruksi tanggung jawab perdata korporasi melalui PMH atas kelalaian K3	Bagaimana membuktikan kausalitas tanpa arsip dan bagaimana menghitung kerugian immateriil?	Alur Kerja 2 dan 3
Tema 3: Komparasi sistem kompensasi PAK	Elemen mana dari DDT, icare, dan AICF yang layak dan mungkin direplikasi di Indonesia, dan melalui instrumen hukum apa?	Alur Kerja 4 dan 5

Dokumen ini disusun sebagai bahan penajakan dan belum merupakan komitmen formal para pihak. Bagian yang bertanda [.....] menunggu pengisian data dari laporan pelaksanaan workshop.

